

DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2023

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 39 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Periode 2023-2028.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2018; dan Kpt KPU Nomor 1029 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembagian susunan penanggungjawab divisi dan koordinator wilayah untuk Anggota KIP Kabupaten Aceh Jaya Periode 2023-2028.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2023.
 - Lampiran 3 hlm.